



# PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. P. Diponegoro No. 90 Telp. (0295) 691472, 691364, 691261, 691529,  
Fax. (0295) 691619 REMBANG - 59212

### NOTA DINAS

KEPADA : Bupati Rembang  
LEWAT : Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang  
MELALUI : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Rembang  
DARI : Kabag. Pemerintahan Setda Kab. Rembang  
TANGGAL : 2 November 2023  
NOMOR : 440 / / 2023  
SIFAT : Segera  
LAMPIRAN : 3 (Tiga) bendel  
PERIHAL : Permohonan Asmanan Naskah Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Rembang dengan Pemerintah Kabupaten Pati dan Surat Kuasa Penandatanganan serta pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama

Dengan hormat,

Dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Berikut kami lampirkan Draft Kesepakatan Bersama yang telah kami susun sesuai dengan Permendagri No 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mohon perkenaan Bapak Bupati untuk memberikan asmanan dalam Naskah Kesepakatan Bersama dan Surat Kuasa sebagaimana kami lampirkan.

Demikian Nota Dinas ini kami haturkan selanjutnya mohon asmanan dan arahan dari Bapak Bupati Rembang terkait hal tersebut. Atas asmanan dan arahan Bapak Bupati kami haturkan terima kasih.

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT

H. AGUS SALIM, S.H., M.H

Pembina Utama Muda

NIP. 19650825 199302 1 001

KABAG. PEMERINTAHAN  
SETDA KABUPATEN REMBANG

GUNARI, S.STP., M.Si

Pembina

NIP. 19830628 200212 1 001





**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**  
**DAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN PATI**  
**TENTANG**  
**KERJA SAMA DI BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN**  
**KEMASYARAKATAN**

**NOMOR: 420/5580/2023**

**NOMOR: 15/X/KB/2023**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh lima bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh tiga, (25-10-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ABDUL HAFIDZ** : Bupati Rembang berkedudukan di Rembang, Jalan P. Diponegoro Nomor 90, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-367 tanggal 24 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.



**II. HENGGAR BUDI ANGGORO** : Penjabat Bupati Pati, berkedudukan di Pati, Jalan Tombronegoro Nomor 1, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3223 tahun 2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Bupati Pati Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pati selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut "Kesepakatan", dengan ketentuan sebagai berikut :



**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan ini adalah pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan koordinasi yang serasi, selaras dan sinergis sebagai upaya pengembangan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK melalui kerja sama bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Tujuan Kesepakatan ini adalah :
  - a. Mewujudkan keserasian pembangunan antar daerah;
  - b. Memanfaatkan dan memelihara sumber daya daerah secara optimal;
  - c. Mengantisipasi dan memecahkan permasalahan antar daerah sebagai dampak dari pertumbuhan dan perkembangan pembangunan dan penduduk secara terpadu; dan
  - d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip kerja sama yang saling menguntungkan.

**Pasal 2**  
**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Obyek Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan masing-masing PIHAK sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup kerja sama dalam Kesepakatan ini meliputi :
  - a. Tata kelola pemerintahan;
  - b. Pengembangan ekonomi dan pembangunan;
  - c. Pengelolaan lingkungan;
  - d. Peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara; dan
  - e. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**



- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Kesepakatan ini dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Masing-masing PIHAK dapat menugaskan / menguasai Kepala Perangkat Daerah atau Tim yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kesepakatan ini tidak mengikat PARA PIHAK sepanjang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

#### Pasal 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan / atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak Kesepakatan ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan ini sebelum habis masa berlakunya, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan ini berakhir.

#### Pasal 6 SURAT MENYURAT

Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan kesepakatan ini akan disampaikan secara tertulis dengan alamat, sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Rembang

Alamat : Jl. P. Diponegoro No 90 Rembang

Telepon : (0295) 691472

Fax : (0295) 691619

Email : setda.pemerintahan@rembangkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Pati

Alamat : Jalan Tombronegoro Nomor 1 Pati

Telepon : (0295) 383606-609 ext (108)

Fax : (0295) 382360

Email : ksodtapem.pati@gmail.com

Atau kepada alamat lain yang diberitahukan oleh PARA PIHAK secara tertulis.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN

Hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan ketentuan dalam kesepakatan bersama ini diatur lebih lanjut dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Pasal 8

PENUTUP

Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK



PIHAK KESATU

ABDUL HAFIDZ